

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis semakin pesat, hal ini menyebabkan transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat semakin kompleks. Perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengukur kinerjanya. Dalam laporan keuangan terdapat berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan keandalan, karena ini merupakan hal yang penting bagi pengguna dan bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Pihak yang akan menerima laporan keuangan tersebut mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan.

Saat ini perkembangan perekonomian masyarakat sudah sangat cepat. Disinilah data-data ekonomi sangat diperlukan. Perekonomian masyarakat dicerminkan dalam bentuk organisasi badan usaha yang besar dimana para pemilik atau penanam modalnya sudah menyebar ke segala pelosok daerah dan operasinya yang sudah meluas bahkan sampai luar negeri. Para penanam modal tersebut percaya bahwa modal yang ditanam dalam perusahaan perlu diadakan pengawasan dan pengendalian. Sehingga mereka sangat memerlukan laporan keuangan yang dapat dipercaya dari perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya.

Profesi auditor sebenarnya sudah diakui secara formal sebelum terjadinya revolusi industri. Akan tetapi, dokumen sejarah menunjukkan bahwa sejak jaman kuno, orang sudah menggunakan auditor untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangannya. Hasil audit inilah yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal perusahaan dan pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil berbagai keputusan yang strategis, yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Melalui profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah di audit ini juga akan menunjukkan apakah perusahaan terkait telah menyajikan informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak.

Menurut Arens, Elder dan Beasley, audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Audit harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus diandalkan dari sudut profesinya, yakni seorang akuntan publik. Pengertian Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Akuntan Publik bertugas untuk memeriksa laporan keuangan dan bertanggung jawab atas opini (pendapat) yang diberikannya atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Fenomena yang mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien. Penentuan *fee* audit diatur dalam Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Audit *Fee* yang bertujuan menetapkan standarisasi dalam penetapan besaran imbalan jasa yang wajar sesuai atas jasa profesional yang telah diberikan. Penentuan biaya audit eksternal didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee

sesuai dengan waktu yang dihabiskan untuk proses audit, pelayanan yang dibutuhkan dan jumlah staf yang diperlukan untuk proses audit. Dalam hal ini, akan muncul asumsi bahwa auditor yang memiliki kualitas lebih tinggi akan mendapatkan *fee* yang lebih tinggi juga.

Besaran *fee* yang terkadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, tetapi disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya merasa puas dengan pekerjaan auditor tersebut dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Kondisi dan posisi seperti inilah yang akan mempengaruhi profesionalisme seorang auditor dan kualitas audit yang dihasilkannya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan cara melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik, diharapkan akan mendapatkan reaksi positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas auditor (Elya dan Nila, 2010).

Dalam kode etik akuntan Indonesia, diatur bahwa imbalan jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut, tetapi beberapa hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan *fee* audit. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, maka akan semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga besaran *fee* audit pun semakin tinggi.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas audit selain *fee* audit adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor (Lesmana dan Machdar, 2015). Profesionalisme adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor karena akan berdampak kepada sikap dan ketangguhan dalam

menjalankan profesinya sebagai auditor independen. Seorang auditor yang menjunjung tinggi profesionalisme dapat dilihat dari hasil auditnya. Sebagai seorang auditor profesional dalam menjalankan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

Profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dengan adanya 5 konsep dasar profesionalisme yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan profesi. Tidak hanya itu, dalam profesionalisme juga mensyaratkan 3 hal yaitu: mempunyai keahlian, melaksanakan tugas profesinya dengan menyesuaikan dengan standar umum profesi, dan mematuhi etika profesi. Dengan dilakukan dan dipatuhinya konsep tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan profesional.

Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting. Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan sebagai sarana yang relevan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Kualitas audit yang tinggi artinya laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas audit dapat dikatakan juga sebagai kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi. Melihat berbagai fenomena terkait manipulasi laporan keuangan dan kinerja yang buruk pada auditor membuat kualitas audit menjadi salah satu hal yang harus lebih diperhatikan baik oleh masyarakat, perusahaan, dan auditor itu sendiri.

Kepuasan kerja juga harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Kepuasan kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkannya. Kepuasan kerja sangat erat kaitannya dengan pemenuhan keinginan seseorang ditempat kerja, baik berupa gaji maupun fasilitas yang memadai. Hal tersebut dapat menjadi stimulus bagi auditor untuk selalu bekerja dengan baik terlepas dari kondisi apapun yang sedang dihadapinya. Semakin tinggi tingkat kepuasan auditor dalam bekerja, maka semakin meningkat pula kualitas auditnya (Luthans, 2015:121). Kepuasan kerja menurut Iskandar dan Indarto (2014) merupakan suatu keadaan emosional individu, dimana keadaan tersebut menyenangkan atau tidak

menyenangkan menurut sisi dan pandangan karyawan itu sendiri. Rasa senang akan datang ketika seseorang merasa puas dengan pekerjaan yang dijalannya, terlepas dari rasa tertekan, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk selalu bekerja di lingkungan kerjanya.

Hubungan antara semua variabel ini yaitu seorang auditor tidak perlu memandang jumlah *fee* audit yang akan diterimanya ketika ia telah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Sebagai seorang yang profesional, auditor tetap harus berpacu terhadap aturan yang telah ditetapkan, tidak boleh menyimpang yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sementara untuk kepuasan kerja yang menjadi variabel intervening atau mediasi, ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen (*fee* audit dan profesionalisme) dengan variabel dependen (kualitas audit). Jadi seorang auditor yang telah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dengan baik, akan mencapai suatu kepuasan kerja yang artinya juga akan berpengaruh atau menghasilkan kualitas audit yang baik dan sesuai.

Menurut Ninik Andriani, (2017) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Levia Aprilla Erieska, (2019) menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Fietoria dan Elisabeth Stefany Manalu, (2016) menyatakan bahwa profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Rico Juniar, (2014) menyatakan bahwa variabel profesionalisme tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan menurut I Gusti Ayu dan I Dewa Nyoman, (2017) menyatakan bahwa kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh positif *fee* audit dan profesionalisme auditor pada kualitas audit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“PENGARUH *FEE* AUDIT DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit?
4. Apakah kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja menjadi variabel mediasi antara pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *fee* audit dan profesionalisme audit terhadap kualitas audit dengan kepuasan kerja sebagai pemediasi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing, khususnya *fee* audit, audit profesionalisme, dan kualitas audit.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh *fee* audit dan profesionalisme audit terhadap kualitas audit dengan kepuasan kerja sebagai pemediasi, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja auditor dalam menganalisis pengaruh *fee* audit dan profesionalisme audit terhadap kualitas audit. Sehingga auditor dapat bekerja lebih efektif lagi saat melakukan proses pengauditan laporan keuangan perusahaan.